

PUTUSAN

Nomor: <No Prk>/Pdt.G/2019/PTA.Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Hak Asuh Anak, Nafkah Anak dan Nafkah Terutang antara:

Pembanding, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Bogor, dalam hal ini memberikan kuasa kepada TONY ARIES, S.H., M.H. Advokat pada TONY ARIES & REKAN, yang beralamat di Komplek Taman Permata Palem Blok C No. 2, Ciri Mekar, Cibinong Kabupaten Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 November 2018, semula sebagai Tergugat sekarang sebagai Pembanding;

m e l a w a n

Terbanding, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Bogor, dalam hal ini memberikan kuasa kepada IDRUS UMAR, S.H. dan ZIKRIL AKBAR TANJUNG, S.H. Advokat/Pengacara pada LAW OFFICE "IDRUS UMAR & PARTNER, yang beralamat di Jl. KSR Dadi Kusmayadi No. 20, RT. 03/06, Kel. Tengah, Kec. Cibinong, Kab. Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 1151/SK-IU/8-II/2018 tanggal 20 Agustus 2018, semula sebagai Penggugat sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca putusan dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca dan memeriksa semua surat yang berhubungan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Cibinong Nomor: 992/Pdt.G/2018/PA.Cbn. tanggal 4 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1440 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan anak yang bernama Anak pertama Penggugat dan Tergugat, umur 21 tahun, Anak kedua Penggugat dan Tergugat, umur 15 tahun dan Anak ketiga Penggugat dan Tergugat, umur 9 tahun adalah anak Penggugat (Terbanding) dan Tergugat (Pembanding);
3. Menetapkan Penggugat (Terbanding) yang mengasuh dan memelihara anak yang bernama Anak kedua Penggugat dan Tergugat, umur 15 tahun dan Anak ketiga Penggugat dan Tergugat, umur 9 tahun, dengan kewajiban Penggugat memberikan hak kepada Tergugat untuk memberikan kasih sayang kepada kedua anak tersebut;
4. Menetapkan Tergugat (Pembanding) yang mengasuh dan memelihara anak yang bernama Anak pertama Penggugat dan Tergugat, umur 21 tahun, dengan kewajiban Tergugat memberikan hak kepada Penggugat untuk memberikan kasih sayang kepada anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat (Pembanding) untuk memberi dan membayar nafkah kedua anak untuk masa yang akan datang sampai mandiri sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% pertahun;
6. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
7. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.551.000,-(lima ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Membaca Berita Acara Sidang terakhir Pengadilan Agama Cibinong pada hari Kamis tanggal 4 Oktober 2018 telah ternyata bahwa putusan tersebut

diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim pada hari itu dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat/Terbanding dan Kuasa Tergugat/Pembanding;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Cibinong yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 12 November 2018 pihak Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding itu telah pula diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 18 Oktober 2018;

Membaca tanda terima Memori Banding Nomor: 992/Pdt.G/2018/PA.Cbn. bahwa pada hari Senin tanggal 12 November 2018, pihak Pembanding telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 8 November 2018 yang diterima oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Cibinong;

Membaca relaas pemberitahuan dan penyerahan Memori Banding kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 27 November 2018;

Membaca Surat Keterangan Nomor: 992/Pdt.G/2018/PA.Cbn tanggal 10 Desember 2018 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong bahwa pihak Terbanding tidak menyerahkan Kontra Memori Banding;

Membaca Surat Keterangan Nomor: 992/Pdt.G/2018/PA.Cbn. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong masing-masing tanggal 6 November 2018 dan tanggal 15 November 2018 yang menyatakan bahwa pihak Terbanding dan Pembanding tidak melaksanakan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa karena permohonan banding yang diajukan Tergugat/Pembanding dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan menurut Undang-Undang, maka oleh karenanya Permohonan Banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama (MHTP) dan semua berita acara persidangan perkara *a quo*, Majelis

Hakim Tingkat Banding (MHTB) menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan MHTP dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dan menjadi pendapat MHTP sepanjang tidak dipertimbangkan lain dalam putusan ini, maka pertimbangan dan pendapat MHTP tersebut diambil alih dan menjadi pertimbangan dan pendapat MHTB sendiri;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding menyatakan keberatan atas Putusan MHTP sebagaimana terurai dalam Memori Banding tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pembanding/Tergugat, sangat keberatan terhadap Pertimbangan Hukum dan Putusan Pengadilan Agama Cibinong (Hakim Tingkat Pertama) karena telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum serta tidak berdasarkan kepada ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak memberikan alasan pertimbangan hukum yang cukup serta tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat;
- Bahwa Pembanding/Tergugat mohon menunjuk Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 22 Juli 1970 No. 638.K/Sip/1969 yang dalil hukumnya berbunyi sebagai berikut:
“Mahkamah Agung menganggap perlu untuk meninjau keputusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*Onvoldoen de Gemotiveerd*)”.

Bahwa keberatan Pembanding/Tergugat terhadap Putusan Pengadilan Agama Cibinong No. 992/Pdt.G/2018/PA.Cbn. tertanggal 4 Oktober 2018, adalah sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa *Judex Factie* telah keliru dan salah dalam memberikan pertimbangan hukum pada halaman 21 alinea 4 yang menyebutkan: “... bahwa menafkahi anak adalah kewajiban seorang ayah, oleh karenanya sekalipun Penggugat tidak dapat membuktikannya, maka Majelis Hakim berpendapat karena Tergugat masih muda dan sehat, serta ada pekerjaannya yaitu berjualan,

yang menurut pengakuannya dengan penghasilan kotor kurang lebih Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) perhari, dan Penggugat juga membenarkan ada mengelola toko, yang mana pernyataan Penggugat tersebut telah dikuatkan keterangan saksi-saksi yang telah diajukan oleh Penggugat, karenanya Majelis Hakim berpendapat dirasa cukup adil dan layak Tergugat ditetapkan dan dihukum untuk memberikan dan membayar nafkah anak dua orang untuk masa yang datang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan kenaikan 10% pertahun”.

Bahwa Pertimbangan hukum dari Judex Factie sungguh sangat keliru dan menyesatkan serta hanya mempertimbangkan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Terbanding, *Pembanding tidak pernah menyebutkan dan mengakui bahwa penghasilan Pembanding saat ini adalah mempunyai penghasilan kotor kurang lebih Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per hari.* Pembanding dengan tegas membantah dan menolak pertimbangan majelis hakim yang menyebutkan : *“Tergugat mengakui bahwa penghasilannya saat ini adalah mempunyai penghasilan kotor kurang lebih Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per hari”.* Pertimbangan hakim tersebut tidak didukung dengan bukti-bukti dan saksi-saksi yang jelas sehingga tidak ada fakta hukum tetapi hanya dugaan dan asumsi dari Judex Factie. Bahwa sepengetahuan Pembanding penghasilan kotor Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per hari adalah penghasilan yang ada ditoko pancing di Jalan Dadi Kusmayadi No. 26 Kelurahan Tengah, Kecamatan Cibinong, yang sekarang dikelola oleh Terbanding sehingga omzetnya bisa mendapat Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per bulannya. Pembanding sangat mengetahui omzet tersebut karena Pembanding yang dahulu mengelola dan membesarkan toko pancing. Sampai dengan saat ini terbukti Terbanding sudah mampu membiayai biaya nafkah untuk menghidupi kebutuhannya sendiri dan ketiga anak-anak dari penghasilan dan pendapatan mengelola Toko Pancing tersebut.

Bahwa Pembanding saat ini memang ada mengelola toko pancing kecil-kecilan namun toko pancing tersebut baru dibuka dan belum berkembang

sebesar toko pancing di Jalan Dadi Kusmayadi No. 26 sehingga Pembanding hanya mempunyai penghasilan kotor Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari dan dari penghasilan tersebut hanya untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari Pembanding.

Bahwa Pembanding sewaktu meninggalkan rumah tidak ada satupun membawa harta gono gini dan semua harta hasil perkawinan Pembanding dan Terbanding yaitu tanah bangunan di xxx, tanah bangunan toko 2 lantai alat-alat pancing di xxx, dua bidang sawah di Padang, mobil serena, mobil Colt T Bak dan motor scoopy diserahkan dan dikelola oleh Terbanding. Oleh karena toko pancing di xxx merupakan harta hasil perkawinan dan saat ini berdasarkan keterangan saksi-saksi dan hasil dari Sidang Pemeriksaan Setempat oleh Judex Factie toko pancing di xxx masih berjalan dan maju maka Pembanding berhak mendapatkan hasil pengelolaan setengahnya yaitu $\frac{1}{2}$ dari Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari Terbanding yaitu Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per bulannya.

Bahwa Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, Intruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991 Tanggal 10 Juni 1991 menyatakan bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Bahwa karena Pembanding masih mempunyai hak atas omset pengelolaan toko pancing yang dikelola oleh Terbanding sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per bulan maka uang milik Pembanding tersebut akan digunakan untuk memberikan dan membayar nafkah anak kepada dua orang anak yaitu Anak kedua Penggugat dan Tergugat dan Anak ketiga Penggugat dan Tergugat.

Bahwa berdasarkan pasal 149 huruf d dan pasal 80 huruf C Kompilasi Hukum Islam, ayah/suami sesuai dengan kemampuannya menanggung biaya pendidikan bagi anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun sampai mandiri. Dalam hal apabila ayah dan ibu dari anak tersebut telah bercerai, maka seorang ayah tetap dibebani untuk memberi nafkah kepada anak-anaknya *sesuai dengan kemampuannya* sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan apabila dalam

hal terjadinya perceraian biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya dan juga sebagaimana yang tertuang dalam pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam yang menerangkan bahwa *akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah segala biaya hadhanah (pemeliharaan anak) dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut sudah dewasa dan mampu untuk mengurus diri sendiri atau pada saat anaknya sudah berusia 21 (dua puluh satu) tahun.* Oleh karena itu Pembanding menolak secara tegas pertimbangan *Judex Factie* yang menyebutkan “*Majelis Hakim berpendapat dirasa cukup adil dan layak Tergugat ditetapkan dan dihukum untuk memberikan dan membayar nafkah anak dua orang untuk masa yang datang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan kenaikan 10% pertahun*”. Karena Pembanding saat ini tidak mempunyai penghasilan dan tidak mempunyai kemampuan menanggung biaya nafkah sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah). Sebagai kompensasi nya Pembanding menyerahkan pendapatan hak atas omset pengelolaan toko pancing yang dikelola oleh Terbanding sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per bulan maka uang milik Pembanding tersebut akan digunakan untuk memberikan dan membayar nafkah dan biaya pendidikan anak kepada dua orang anak yaitu Anak kedua Penggugat dan Tergugat dan Anak ketiga Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu Pembanding tidak dibebani lagi dengan biaya yang dikeluarkan secara pribadi. Pembanding akan menanggung sendiri biaya nafkah kepada anak bernama Anak pertama Penggugat dan Tergugat.

2. Bahwa *Judex Factie* telah salah dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 23 alinea 5 yang menyebutkan “... bahwa mengenai bukti surat yang diajukan Tergugat yaitu T.1, T.2 dan T.3 tidak ada kaitannya dengan perkara ini, oleh karenanya Majelis Hakim tidak dapat mempertimbangkannya dan harus dikesampingkan”

Pertimbangan hukum dari *Judex Factie* sungguh sangat keliru dan menyesatkan karena berdasarkan bukti T.1, T.2 dan T.3 terbukti bahwa Terbanding telah menggunakan surat palsu dipengadilan yaitu Duplikat

Kutipan Akta Nikah No. 05/Kt.B/2002, tertanggal 4 Maret 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Koto Baru (Bukti T-1). Pemanding dan Terbanding menikah secara siri dan tidak pernah menikah di Kantor Urusan Agama Koto Baru.

Bahwa berdasarkan Bukti-bukti T-1, T-2 dan T-3 ternyata pernikahan antara Pemanding dan Terbanding tidak pernah tercatat dalam data yang ada di Kantor Urusan Agama Koto Baru sehingga Bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu Duplikat Kutipan Akta Nikah No. 05/Kt.B/2002 Tanggal 4 Maret 2002 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Baru adalah Palsu sehingga Gugatan aquo seharusnya ditolak oleh Majelis Hakim. Untuk itu, ketentuan hukum mengenai bukti dalam perkara perdata yang diduga palsu, dapat merujuk pada ketentuan Pasal 1872 KUH Perdata yang menyatakan: “Jika suatu akta otentik, yang berupa apa saja, dipersangkakan palsu, maka pelaksanaannya dapat ditanggguhkan menurut ketentuan-ketentuan Reglemen Acara Perdata”.

Bahwa dengan adanya Duplikat Kutipan Akta Nikah No. 05/Kt.B/2002 Tanggal 4 Maret 2002 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Baru adalah Palsu maka Pemanding akan mengajukan upaya hukum terhadap Putusan Cerai Pengadilan Agama Cibinong Nomor: 2424/Pdt.G/2016/PA.Cbn. tanggal 11 Oktober 2016 yaitu akan mengajukan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung melalui Pengadilan Agama Cibinong.

Bahwa sudah sangat jelas adanya salah satu Bukti yang diajukan Terbanding adalah Palsu maka Pemanding akan menempuh upaya hukum dengan membuat Laporan Kepolisian tentang dugaan adanya pelanggaran Pasal 264 KUHPidana. Oleh karena itu guna menghindari peradilan sesat maka mohon kepada Majelis Hakim banding untuk menolak seluruh gugatan aquo Terbanding.

Sesuai dengan Pasal 7 Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, pada pasal 1 disebutkan bahwa Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.

Bagaimana Terbanding jika belum mengajukan Isbat nikah ke Pengadilan Agama namun ingin mengajukan perceraian maka harus mengajukan Isbat Cerai ke Pengadilan Agama. Isbat Cerai adalah proses permohonan pengesahan pernikahan (nikah siri) sekaligus menceraikan salah-satu pihak, baik itu pihak istri ataupun pihak suami. Bahwa Terbanding tidak menempuh melakukan Permohonan Isbat Cerai tetapi mengajukan Gugat Cerai di Pengadilan Agama Cibinong dengan alas hukum Duplikat Kutipan Akta Nikah No. 05/Kt.B/2002 Tanggal 4 Maret 2002 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Baru yang ternyata surat palsu.

Menikah siri apabila dilakukan dengan telah memenuhi syarat dan rukun nikah serta tidak ada larangan kawin atas pasangan tersebut maka, pernikahan tersebut adalah sah, sebagaimana dilindungi dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi, "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan" jo. Pasal 39 – Pasal 44 (larangan kawin).

Pengesahan Perkawinan adalah cara yang dapat ditempuh oleh pasangan suami istri yang telah menikah secara sah menurut hukum agama untuk mendapatkan pengakuan dari negara atas pernikahan yang telah dilangsungkan oleh keduanya beserta anak-anak yang lahir selama pernikahan, sehingga pernikahannya tersebut berkekuatan hukum. Sedangkan Perceraian adalah berakhirnya suatu ikatan pernikahan. Jika kondisi atau keadaan rumah tangga sudah tidak mungkin untuk dilanjutkan, maka bisa meminta bantuan pengadilan untuk dilakukan proses perceraian.

Oleh karena itu Putusan Cerai Pengadilan Agama Cibinong Nomor 2424/Pdt.G/2016/PA.Cbn. tanggal 11 Oktober 2016 dan Akta Cerai yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Cibinong No. 3023/AC/2016/PA.Cbn., tertanggal 16 Nopember 2016 menjadi batal demi hukum karena mengandung cacat yuridis yaitu menggunakan surat palsu.

KESIMPULAN

1. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Factie* dalam tingkat pertama hanya didasarkan secara sepihak pada dalil Penggugat saja;

2. Bahwa Judex Factie dalam tingkat pertama telah salah dan keliru dalam menganalisa dan menilai fakta-fakta yang ada serta salah dan keliru pula dalam menilai bukti dan menafsirkan serta menerapkan hukum positif yang berlaku;
3. Putusan Judex Factie dalam perkara a quo sama sekali tidak benar dan tidak tepat, sehingga adalah wajar dan berasalan apabila putusan Judex Factie tidak dapat dipertahankan lagi dan oleh karena itu harus dibatalkan oleh Majelis Hakim dalam Tingkat Banding

PERMOHONAN

Berdasarkan alasan-alasan Pembanding sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka dengan ini Pembanding memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung/Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, berkenan untuk menerima, memeriksa dan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding dari PEMBANDING;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Cibinong No. 992/Pdt.G/2018/PA.Cbn. tertanggal 4 Oktober 2018;
dan selanjutnya mengadili sendiri serta memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan Tergugat/Pembanding tersebut, Penggugat/Terbanding tidak memberikan tanggapannya karena tidak memberikan Kontra Memori Banding, sehingga MHTB tidak dapat mengetahui apa tanggapan Penggugat/Terbanding atas keberatan-keberatan Tergugat/Pembanding, apakah ia mengakui dan membenarkan atas keberatan-keberatan Tergugat/Pembanding tersebut atau menolak? Hal yang demikian, apabila

mengacu atau berdasarkan hukum acara perdata, sikap Terbanding yang demikian dalam suatu proses hukum dapat dianggap secara diam-diam ia mengakui dan membenarkan atas keberatan dalil-dalil lawannya;

Menimbang, bahwa MHTP telah berusaha mendamaikan para pihak baik melalui Majelis Hakim maupun Mediator bersertifikat bernama Atourrokhman, S.H., S.Pd.I, dan berdasarkan laporannya tertanggal 26 April 2018 yang menyatakan bahwa mediasi telah dilaksanakan namun tidak berhasil, maka pemeriksaan secara litigasi harus dilanjutkan;

Menimbang, bahwa MHTB berpendapat mengenai amar putusan angka 2 dalam putusan MHTP yang berbunyi: "Menyatakan anak yang bernama Anak pertama Penggugat dan Tergugat, umur 21 tahun, Anak kedua Penggugat dan Tergugat, umur 15 tahun dan anak ketiga Penggugat dan Tergugat, umur 9 tahun adalah anak Penggugat (Terbanding) dan Tergugat (Pemanding)". Dalam hal ini MHTP telah keliru mencantumkan amar putusan semacam itu, karena dalam perkara *a quo* bukan perkara sengketa anak antara Penggugat dan Tergugat, dan para pihak tidak menuntutnya. Oleh karenanya amar tersebut tidak diperlukan;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat agar ketiga orang anak tersebut ditetapkan hak pemeliharaan (*Hadlanah*) kepada Penggugat, termasuk anak yang bernama Anak pertama Penggugat dan Tergugat, laki-laki, umur 21 tahun, padahal ia telah berumur 21 tahun/sudah dewasa, maka gugatan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa diktum angka 4 yang tercantum dalam amar putusan MHTP dengan pertimbangan karena ternyata setelah ditanya di depan Majelis Hakim anak bernama Anak pertama Penggugat dan Tergugat, laki-laki, umur 21 tahun telah memilih ikut Tergugat, kemudian oleh MHTP ditetapkanlah Tergugat sebagai pemegang hak pemeliharaan (*Hadlanah*) anak tersebut. Hal ini sangat keliru karena dua hal; yaitu pertama anak tersebut telah berumur 21 tahun (dewasa), kedua Tergugat tidak mengajukan gugatan balik (*Rekonvensi*) tentang hal tersebut, karena yang menuntut adalah Penggugat bukan Tergugat. Dengan demikian amar putusan angka 4 juga tidak perlu dicantumkan;

Menimbang, bahwa mengenai amar angka 3 yang mengabulkan gugatan Penggugat sebagai pemegang hak pemeliharaan (*Hadlanah*) terhadap anak bernama Anak kedua Penggugat dan Tergugat dan Anak ketiga Penggugat dan Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 huruf C angka 4 menyatakan: “Dalam amar penetapan hak asuh anak (*Hadlanah*) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak *Hadlanah* memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *Hadlanah* untuk bertemu dengan anaknya. Bila tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *Hadlanah* dapat dijadikan alasan mengajukan gugatan pencabutan hak *Hadlanah*”. Oleh karena itu Penggugat diharuskan memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai biaya nafkah kedua anak bernama Anak kedua Penggugat dan Tergugat, perempuan, berumur 15 tahun dan Anak ketiga Penggugat dan Tergugat, perempuan, berumur 9 tahun yang dibebankan kepada Tergugat, maka sesuai ketentuan dalam SEMA Nomor 18 Tahun 2018 angka III huruf A angka 2 bahwa pembebanan biaya/nafkah anak harus dipertimbangkan dengan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak. Hal ini sesuai pula dengan firman Allah dalam Al-Quran surat Al Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

... لَا تَكْلَفُ شَيْئًا لِّأُكْتَفَىٰ لَهَا وَأَلْدَتُهُ أُولَئِكَ لَهُمْ عَلَيْهَا ذِمَّةٌ غِلَّةٌ ذَلِيلَةً لِلنَّاسِ...

“...Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya...”;

Oleh karena itu, apakah pembebanan biaya nafkah kedua anak tersebut yang ditetapkan oleh MHTP sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) telah didasarkan kepada fakta-fakta tersebut? Dalam hal ini MHTB berpendapat bahwa kemampuan ekonomi Tergugat sebagai ayah kandung kedua anak tersebut mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup seorang anak setiap bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sehingga untuk 2 (dua) orang anak sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan minimal 10% sampai dengan 20% pertahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, MHTB berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor: 992/Pdt.G/2018/PA.Cbn. tanggal 4 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1440 Hijriyah harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri, dengan amar lengkap sebagaimana dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini pada pengadilan tingkat pertama harus dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan peraturan hukum lainnya serta Hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan Tergugat/Pemanding dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor: 992/Pdt.G/2018/PA.Cbn. tanggal 4 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1440 Hijriyah;

Dengan mengadili sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak pemeliharaan (*Hadlanah*) dan mengasuh anak yang bernama Anak kedua Penggugat dan Tergugat, perempuan, umur 15 tahun dan Anak ketiga Penggugat dan Tergugat, perempuan, umur 9 tahun, dengan kewajiban Penggugat memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada kedua anak tersebut;
3. Menghukum Tergugat untuk memberi dan membayar melalui Penggugat biaya hidup/nafkah anak sampai kedua anak tersebut mandiri/berusia dewasa sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan diluar

biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan minimal 10% sampai dengan 20% pertahun;

4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
 5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp551.000,00 (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah);
- Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Tergugat/ Pembanding sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian putusan dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Muslih Munawar, S.H. selaku Hakim Ketua, Drs. H. Arief Saefuddin, S.H., M.H. dan Drs. Showan Shobar Suriawan, M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor: 42/Pdt.G/2019/PTA.Bdg. tanggal 13 Februari 2019, putusan mana dibacakan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. Muslih Munawar, S.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. Arief Saefuddin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. Showan Shobar Suriawan, M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M.

Biaya Perkara:

- | | |
|-----------------|---|
| 1. Biaya Proses | : Rp139.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 3. Materai | : Rp 6.000,00 |
| Jumlah | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

